

## UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU **KECAMATAN TEBET**

## IZIN PRAKTIK TENAGA GIZI (DI FASILITAS KESEHATAN)

NOMOR: 3/B.30/31.74.01/-1.779.3/e/2018

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Unit Pelaksana PTSP Kecamatan TEBET, memberikan Surat Izin Praktik Tenaga Gizi kepada:

## FITRIA INDRIANTIKA

Tempat / Tanggal Lahir

Alamat

JAKARTA / 20 Mei 1988

JL. JOHAR UTARA IV BLOK I 6 NO. 10 RT/RW:001/028 KEL.

PENGASINAN KEC. RAWA LUMBU, KOTA BEKASI, Jawa

Barat

Nomor STR-GZ

120962118-1512982

Untuk menjalankan praktik sebagai Tenaga Gizi di:

Tempat Praktik Alamat Praktik

PUSKESMAS KECAMATAN TEBET

JL. TEBET TIMUR II NO. 9 RT/RW:006/005 KEL. TEBET

TIMUR KEC. TEBET, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA

SELATAN, DKI Jakarta

Surat Izin Praktik Tenaga Gizi (SIPTGz) ini berlaku sampai dengan tanggal 20 Mei 2023



Dikeluarkan di

Jakarta

Pada Tanggal

20 Desember 2018

KEPALA UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KECAMATAN TEBET,

> RAFLI SOFYAN NIP 196712291991031003

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;

2.Ketua Persatuan Ahli Gizi Indonesia;

3.Pertinggal.

\*Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)